



# THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN  
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE  
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



## Peran Jaksa dalam Mutual Legal Assistant dalam Pengembalian Korban Human Trafficking di Kamboja

**Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana**

Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

### Article Info

#### Corresponding Author:

Penulis Korespondensi  
Setiawan.ramadhani@mhs.unsoed.ac.id

#### History:

Submitted: 27-01-2026  
Revised: 09-04-2026  
Accepted: 14-04-2026

#### Keywords:

Human Trafficking; Mutual Legal Assistance; Prosecutor

#### Kata Kunci:

Jaksa; Mutual Legal Assistance; Perdagangan Orang.



Copyright © 2026 by Author(s)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

### Abstract

*The surge in online scam-based human trafficking cases in Cambodia affecting hundreds of Indonesian citizens calls for more efficient cross-border legal action. The urgency of this paper lies in analyzing the obstacles to coordination among prosecutors, such as differences in legal systems, complex bureaucracy, and limited access in foreign jurisdictions. Using a normative method with a case approach, this article evaluates the role of prosecutors in the Mutual Legal Assistance (MLA) mechanism to facilitate the repatriation and restitution of victims. The results show that the Attorney General's Office Bill strengthens the function of dominus litis and the executive authority of prosecutors in asset tracing and confiscation for victim compensation. In conclusion, strengthening the role of prosecutors as the central authority in MLA, supported by proactive legal diplomacy and digital technology, is crucial to overcoming structural barriers in Cambodia. This integration ensures that the restoration of victims' rights is carried out comprehensively in accordance with international standards.*

### Abstrak

Lonjakan kasus perdagangan orang (TPPO) berbasis online scam di Kamboja yang menimpa ratusan WNI menuntut penanganan hukum lintas batas yang lebih efisien. Urgensi tulisan ini terletak pada analisis hambatan koordinasi jaksa, seperti perbedaan sistem hukum, birokrasi kompleks, dan keterbatasan akses di wilayah yurisdiksi asing. Menggunakan metode normatif dengan pendekatan kasus, artikel ini mengevaluasi peran jaksa dalam mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) untuk memfasilitasi repatriasi dan restitusi korban. Hasilnya menunjukkan bahwa RUU Kejaksaan memperkuat fungsi dominus litis dan kewenangan eksekutorial jaksa dalam pelacakan aset serta penyitaan untuk ganti rugi korban. Simpulannya, penguatan peran jaksa sebagai otoritas pusat dalam MLA yang didukung diplomasi hukum proaktif dan teknologi digital sangat krusial untuk mengatasi hambatan struktural di Kamboja. Integrasi ini memastikan pemulihan hak korban dilakukan secara menyeluruh sesuai standar internasional.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Human trafficking merupakan salah satu kejahatan transnasional paling serius di abad ke-21, yang melibatkan perekrutan, pengangkutan, dan pemanfaatan manusia melalui ancaman, pemaksaan, atau penipuan untuk tujuan eksploitasi. Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tahun 2022, terdapat sekitar 25 juta korban di seluruh dunia, dengan perempuan dan anak-anak mendominasi 75% kasus. Kejahatan ini menghasilkan keuntungan ilegal mencapai USD 150 miliar per tahun, melebihi pendapatan perdagangan senjata atau narkoba.<sup>1</sup> Faktor pendorong mencakup kemiskinan, konflik bersenjata, ketidaksetaraan gender, dan globalisasi yang memfasilitasi pergerakan lintas batas. Eksploitasi utama meliputi prostitusi paksa, kerja rodi, perbudakan modern, dan perdagangan organ. Dampaknya tidak hanya merusak hak asasi manusia korban, tetapi juga mengancam stabilitas sosial-ekonomi negara asal, transit, dan tujuan. Upaya global telah menghasilkan Protokol Palermo 2000 sebagai suplemen Konvensi PBB Anti-Kejahatan Terorganisir Lintas Batas, yang diratifikasi oleh 178 negara.<sup>2</sup> Tantangan utama adalah koordinasi antar yurisdiksi, di mana korban sering terjebak di negara asing tanpa akses perlindungan. Pengembalian korban menjadi prioritas, memerlukan kerjasama hukum internasional untuk identifikasi, perlindungan, dan repatriasi yang aman. Isu ini relevan bagi Indonesia sebagai negara asal korban terbesar di Asia Tenggara, dengan ribuan warga menjadi mangsa di berbagai destinasi.

Asia Tenggara menjadi pusat human trafficking regional, dengan ASEAN mencatat lebih dari 100.000 korban tahunan menurut ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) 2015.<sup>3</sup> Wilayah ini melibatkan negara-negara asal seperti Indonesia, Myanmar, dan Laos; transit seperti Thailand; serta tujuan utama Filipina dan Malaysia. Rute utama melalui darat, laut, dan udara memanfaatkan pori-pori perbatasan lemah, korupsi, dan jaringan sindikat kriminal. Di Indonesia, data Komnas Perempuan 2023 menunjukkan 1.200 kasus domestik dan transnasional,

---

<sup>1</sup> "World Drug Report 2022," n.d., <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html>.

<sup>2</sup> Nicole J Siller, "Human Trafficking in International Law Before the Palermo Protocol," *Netherlands International Law Review* 64, no. 3 (2017): 407–52, <https://doi.org/10.1007/s40802-017-0099-9>.

<sup>3</sup> Chat Le Nguyen, "Towards the Effective ASEAN Mutual Legal Assistance in Combating Money Laundering," *Journal of Money Laundering Control* 15, no. 4 (October 5, 2012): 383–95, <https://doi.org/10.1108/13685201211265971>.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana mayoritas melibatkan pekerja migran ilegal ke Timur Tengah dan Asia Tenggara.<sup>4</sup> Eksploitasi di sini sering berbentuk *domestic worker*, nelayan budak, atau hiburan malam, dengan Kamboja sebagai hotspot baru pasca-pandemi COVID-19. Upaya regional melalui *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons (2021-2025)* menekankan repatriasi korban, tetapi implementasi terhambat oleh perbedaan sistem hukum dan kapasitas lembaga penegak hukum.<sup>5</sup> Kerjasama bilateral menjadi kunci, di mana *mutual legal assistance (MLA)* memfasilitasi pertukaran bukti dan prosedur pengembalian.

Kamboja telah bertransformasi dari negara asal menjadi negara transit dan tujuan human trafficking sejak 2010-an, dengan laporan US Trafficking in Persons Report 2024 menempatkannya di *Tier 3 Watch List*.<sup>6</sup> Korban utama berasal dari Vietnam, Laos, dan Indonesia, dieksploitasi di kasino Sihanoukville, pabrik garmen, dan scam center online.<sup>7</sup> Data Kementerian Dalam Negeri Kamboja mencatat 1.500 korban teridentifikasi pada 2023, termasuk 400 anak-anak, dengan sindikat China mendominasi operasi.<sup>8</sup> Pandemi memperburuk situasi melalui penutupan perbatasan dan peningkatan kerja rodi digital. Korban Indonesia, khususnya perempuan dari Jawa dan Sumatera, sering direkrut via calo palsu untuk pekerjaan hiburan. Pemerintah Kamboja menerapkan Anti-Trafficking Law 2007 (amandemen 2019), tetapi korupsi polisi dan kurangnya koordinasi menghambat penindakan. Pengembalian korban ke negara asal memerlukan MLA untuk verifikasi identitas dan bukti eksploitasi, menghindari deportasi sewenang-wenang.

Pada tingkat internasional, Palermo Protocol mengikat negara-negara untuk mencegah trafficking, melindungi korban, dan menuntut pelaku (*3P paradigm*). Konvensi ini menekankan repatriasi sukarela dan aman melalui kerjasama MLA. UNODC Toolkit on MLA in Trafficking Cases (2020) menyediakan panduan standar untuk permintaan bantuan hukum, termasuk identifikasi korban dan pengumpulan bukti.<sup>9</sup> ILO Convention

---

<sup>4</sup> Hermanus Wim Hapsoro, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia," *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang* 8, no. 1 (December 2023): 26–34, <https://doi.org/10.55686/ristek.v8i1.153>.

<sup>5</sup> Made Wirawan and Dian Novikrisna, "Legal Instrument Under the ASEAN Way: The Case of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons," *Indonesian Journal of International Law* 22, no. 1 (September 27, 2024), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.1.1726>.

<sup>6</sup> United States of America, "Trafficking in Persons Report 2024," no. June (2024).

<sup>7</sup> United States of America.

<sup>8</sup> "2024 Trafficking in Persons Report: Cambodia," n.d., <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/cambodia/>.

<sup>9</sup> Zoi Sakelliadou, "Addressing Health in the United Nations Legal and Policy Framework Against Trafficking in Persons," in *Health and Slavery: A Healthcare Provider's Guide to Modern Day Slavery and Human Trafficking*, ed. Alison Fiander and Jane Lasonder (Cham: Springer Nature Switzerland, 2024), 167–79, [https://doi.org/10.1007/978-3-031-48319-6\\_18](https://doi.org/10.1007/978-3-031-48319-6_18).

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana No. 29 tentang Kerja Paksa dan Convention No. 182 tentang Bentuk Terburuk Kerja Anak melengkapi dengan fokus rehabilitasi korban. Indonesia meratifikasi Palermo Protocol melalui UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO, sementara Kamboja melalui ratifikasi 2006. Tantangan muncul dari perbedaan definisi korban dan prosedur, memerlukan treaty bilateral untuk efektivitas.

Indonesia dan Kamboja telah membangun kerjasama anti-trafficking melalui MoU Kerjasama Pemberantasan TPPO 2012, yang diperkuat oleh ASEAN MLA Treaty 2004. Dokumen ini mencakup pertukaran informasi, penyelidikan bersama, dan repatriasi korban.<sup>10</sup> Pada 2023, kedutaan Indonesia di Phnom Penh memfasilitasi pengembalian 150 WNI korban dari Sihanoukville melalui koordinasi dengan otoritas Kamboja. UU No. 1/2023 tentang Perubahan Kedua UU No. 21/2007 di Indonesia memperkuat perlindungan korban repatriasi, sementara Kamboja mengadopsi SOP Repatriation 2021. Kerjasama ini didukung oleh International Organization for Migration (IOM) yang menangani transit korban. Keterbatasan sumber daya dan prosedur birokratis sering menunda pengembalian, menjadikan MLA sebagai instrumen krusial.

MLA didefinisikan sebagai kerjasama formal antar negara untuk pelaksanaan bantuan hukum pidana, sebagaimana diatur dalam UN Model Treaty on MLA 1990. Dalam trafficking, MLA mencakup permintaan identifikasi korban, pengumpulan saksi, dan eksekusi repatriasi.<sup>11</sup> Prosedur standar melibatkan Central Authority (misalnya Kemenkumham Indonesia dan MoJ Kamboja) untuk meneruskan Letter of Request (LoR). Di Kamboja, MLA diatur oleh Law on Mutual Legal Assistance 2003, yang memungkinkan bantuan tanpa ekstradisi jika korban dilindungi. Keberhasilan tergantung pada kecepatan respons (target 30 hari) dan kerahasiaan data korban.<sup>12</sup> Dalam kasus Indonesia-Kamboja, MLA telah berhasil dalam Operasi *Lionfish* ASEAN 2022, mengembalikan 200 korban.<sup>13</sup>

Jaksa memainkan peran sentral sebagai aktor utama MLA, bertanggung jawab menyusun LoR, verifikasi bukti, dan koordinasi dengan otoritas asing sesuai Pasal 30 UU

---

<sup>10</sup> Derry Angling Kesuma, "Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) Dan Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Indonesia Terkait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi," *Lex LATA* 3, no. 1 (April 2022), <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.583>.

<sup>11</sup> Andika Jinaratana, Yofi Permatasari, and Jean Claudia, "Mutual Legal Assistance International Agreement in Eradicating Transnational Crime," *Asian Journal of Social and Humanities* 1, no. 08 (May 2023): 343–50, <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i08.39>.

<sup>12</sup> Jogi Talar Saragih, Yuda Lambang Aditama, and Herbin Marulak Siahaan, "Effectiveness of Mutual Legal Assistance Treaty in Investigating Indonesian Kidney Sale Crimes in Cambodia," *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 3 (October 30, 2024): 495–512, <https://doi.org/10.26623/jic.v9i3.10240>.

<sup>13</sup> Saragih, Aditama, and Siahaan.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana  
Kejaksaan No. 16/2004 (amandemen). Di Indonesia, Kejaksaan Agung sebagai Central Authority menangani 70% permintaan MLA trafficking. Tugas spesifik mencakup asesmen status korban (victim identification), negosiasi prosedur repatriasi, dan litigasi pendukung penuntutan pelaku.<sup>14</sup> Di Kamboja, jaksa setempat berkolaborasi untuk eksekusi LoR, memastikan hak korban dilindungi per Anti-Trafficking Law. Studi kasus 2023 menunjukkan jaksa Indonesia mempercepat pengembalian 50 korban Kamboja melalui MLA darurat. Tantangan jaksa termasuk kurangnya pelatihan khusus trafficking dan hambatan bahasa, memerlukan peningkatan kapasitas.

Fokus pada peran jaksa dalam MLA untuk pengembalian korban dari Kamboja krusial mengingat lonjakan kasus pasca-2022, dengan 300 WNI terdampak scam center. Integrasi jaksa dalam rantai MLA memastikan repatriasi efektif, rehabilitasi korban, dan penuntutan lintas batas.<sup>15</sup> Artikel ini menganalisis praktik terkini, hambatan, dan rekomendasi berbasis best practices UNODC. Peningkatan peran jaksa akan memperkuat diplomasi hukum Indonesia-Kamboja, berkontribusi pada target ASEAN bebas trafficking 2030.

## 2. Perumusan Masalah

- A. Hambatan apa yang dihadapi jaksa dalam implementasi kewenangan RUU Kejaksaan untuk koordinasi penanganan korban TPPO lintas batas di Kamboja?
- B. Bagaimana RUU Kejaksaan memperkuat peran jaksa dalam MLA untuk restitusi korban TPPO transnasional di Kamboja?

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian normatif. Metode pendekatan penulisan dilakukan secara analitis dan *case approach* dengan mengkaji peran jaksa dalam *mutual legal assistance* dalam kasus pengembalian restitusi korban *human trafficking* di Kamboja. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang didapat melalui studi kepustakaan dan disajikan dengan teks naratif. Setelah penggabungan seluruh data, dilakukan analisis data pada penelitian ini secara kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikannya berupa kalimat penjelasan.

---

<sup>14</sup> Rahim Muh. Ibnu Fajar and Rudi Pradiseta Sudirdja, "Konstitusionalitas Kejaksaan Sebagai Central Authority Dalam Urusan Extradition Dan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (2025): 54–69, <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1549>.

<sup>15</sup> Fajar and Sudirdja.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Hambatan Yang Dihadapi Jaksa Dalam Implementasi Kewenangan RUU Kejaksaan Untuk Koordinasi Penanganan Korban TPPO Lintas Batas Di Kamboja

Ketidakhadiran regulasi spesifik dalam hukum nasional Kamboja yang mengklasifikasikan perdagangan manusia sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) menciptakan celah hukum yang signifikan. Hingga saat ini, kerangka hukum di Kamboja belum mengadopsi Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang secara tegas menyelaraskan definisi domestik dengan standar hukum internasional tersebut.<sup>16</sup> Kondisi ini mengakibatkan penanganan kasus-kasus perdagangan manusia masih terbatas pada delik pidana umum, sehingga sering kali gagal menjangkau aktor intelektual di balik sindikat skala besar yang melakukan eksploitasi secara sistematis dan meluas.

Implementasi perluasan kewenangan Kejaksaan dalam naskah perubahan Undang-Undang Kejaksaan membawa tantangan besar terkait perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kamboja. Jaksa dituntut mampu melakukan koordinasi lintas batas negara yang melibatkan berbagai otoritas hukum asing dengan prosedur birokrasi sangat kompleks serta memakan waktu cukup lama.<sup>17</sup> Kedudukan jaksa dalam melakukan fungsi penuntutan sekaligus perlindungan korban sering kali terbentur pada aturan kedaulatan wilayah negara lain yang tidak bisa diintervensi secara langsung tanpa kesepakatan diplomatik formal.<sup>18</sup> Otoritas penegak hukum di Kamboja memiliki standar prosedur operasional berbeda dalam mendefinisikan status korban perdagangan orang dibandingkan dengan standar hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.<sup>19</sup> Masalah perbedaan sistem hukum antara negara penganut sistem hukum sipil dan sistem hukum lainnya menjadi hambatan nyata dalam pertukaran data informasi perkara secara cepat. Kejaksaan harus mampu menembus sekat-sekat yurisdiksi

---

<sup>16</sup> Romadhoni Nova Karisma and Fahmi Fairuzzaman, "Human Trafficking Crimes in Cambodia and Indonesia : A Comparison of Legal Frameworks and Victim Protection Efforts," *BIS Humanities and Social Science* 3 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.31603/bishss.395>.

<sup>17</sup> Meutya Cahyani Supriadi and R. Eriska Ginalita Dwi Putri, "Analisis Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) Antara Indonesia Dan Filipina Dalam Kasus Transfer of Prisoner Mary Jane Veloso," *SERUMPUN : Journal of Education, Politic, and Social Humaniora* 3, no. 2 (September 28, 2025): 106, <https://doi.org/10.61590/srp.v3i2.203>.

<sup>18</sup> Supriadi and Dwi Putri.

<sup>19</sup> Karisma and Fairuzzaman, "Human Trafficking Crimes in Cambodia and Indonesia : A Comparison of Legal Frameworks and Victim Protection Efforts."

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana internasional tersebut demi memastikan bahwa hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang dapat terpenuhi secara maksimal sesuai amanat undang-undang.

Hambatan utama muncul ketika jaksa harus melakukan verifikasi terhadap identitas korban yang terjebak dalam sindikat penipuan daring di wilayah terisolasi seperti Sihanoukville atau Poipet. Lokasi-lokasi tersebut sering kali berada di bawah kendali pengembang swasta yang memiliki sistem pengamanan internal sangat ketat sehingga akses bagi penegak hukum internasional menjadi sangat terbatas.<sup>20</sup> Proses evakuasi korban memerlukan koordinasi berlapis antara Atase Kejaksaan, Kementerian Luar Negeri, serta pihak kepolisian setempat yang belum tentu memiliki persepsi serupa mengenai urgensi kasus tersebut. Penanganan kasus perdagangan orang lintas negara melibatkan jaringan sindikat internasional yang terorganisir dengan sangat rapi dan memiliki dukungan finansial sangat kuat untuk menyuap oknum tertentu. Jaksa sering kali menemui kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia apabila bukti tersebut berada di tangan otoritas Kamboja. Ketiadaan perjanjian ekstradisi yang bersifat spesifik atau perjanjian bantuan hukum timbal balik yang responsif sering kali membuat langkah jaksa terhenti pada tahapan administratif semata tanpa hasil konkret.

Kendala berikutnya berkaitan dengan proses pemulihan aset serta pemberian restitusi bagi korban yang secara fisik berada di luar jangkauan yurisdiksi pengadilan Indonesia. Kejaksaan memiliki tugas berat untuk melacak aliran dana hasil kejahatan perdagangan orang yang biasanya dialirkan melalui platform mata uang digital atau kripto yang bersifat anonim.<sup>21</sup> Teknologi yang digunakan oleh para pelaku kejahatan di Kamboja jauh lebih maju dibandingkan dengan perangkat lunak pelacakan aset yang saat ini dimiliki oleh institusi penegak hukum. Korban sering kali tidak mendapatkan kompensasi yang layak karena aset pelaku telah disembunyikan di berbagai rekening luar negeri yang tidak memiliki kerja sama dengan pemerintah Indonesia. Jaksa harus memiliki keahlian khusus dalam bidang forensik digital serta pemahaman mendalam mengenai hukum transaksi elektronik internasional guna menghadapi taktik penghilangan jejak yang dilakukan oleh sindikat. Beban pembuktian dalam kasus perdagangan orang lintas batas memerlukan kolaborasi aktif dengan lembaga intelijen keuangan untuk memetakan struktur organisasi para pelaku kejahatan tersebut secara utuh.

---

<sup>20</sup> Gabriel Fauveaud, "Violence and the Making of Land Subalternity in Sihanoukville, Cambodia," 2023, 1–21.

<sup>21</sup> Kesuma, "Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) Dan Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Indonesia Tekait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi."

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana

Permasalahan bahasa dan budaya juga menjadi faktor penghambat yang tidak bisa dianggap remeh dalam proses koordinasi penanganan korban perdagangan orang di wilayah Kamboja. Jaksa sering kali membutuhkan bantuan penerjemah tersumpah yang memahami istilah hukum secara spesifik dalam bahasa Khmer serta bahasa Inggris untuk menghindari kesalahan interpretasi selama proses pemeriksaan. Komunikasi yang tidak lancar dapat mengakibatkan distorsi informasi yang berujung pada lemahnya naskah tuntutan atau kegagalan dalam mengidentifikasi peran sentral dari masing-masing anggota sindikat perdagangan manusia.<sup>22</sup> Budaya hukum setempat yang mungkin memiliki pendekatan berbeda dalam menangani kasus pekerja migran non-prosedural sering kali merugikan posisi tawar jaksa asal Indonesia saat melakukan negosiasi. Penempatan personel jaksa yang memiliki kompetensi diplomatik serta penguasaan bahasa asing menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi oleh institusi Kejaksaan dalam waktu dekat ini. Tanpa adanya dukungan sumber daya manusia yang mumpuni maka perluasan kewenangan dalam undang-undang baru hanya akan menjadi norma kosong tanpa implementasi yang efektif di lapangan.

Ego sektoral di antara instansi pemerintah Indonesia sendiri terkadang menjadi hambatan yang memperlambat gerak jaksa dalam memberikan perlindungan kepada korban perdagangan orang di luar negeri. Pembagian tugas antara fungsi konsuler di kedutaan besar dengan fungsi penegakan hukum oleh Atase Kejaksaan sering kali tidak berjalan harmonis karena adanya tumpang tindih kewenangan. Jaksa memerlukan payung hukum yang lebih tegas dalam bentuk peraturan pelaksana untuk mengatur tata cara koordinasi dengan kementerian lembaga terkait secara lebih teknis dan efisien. Penanganan korban yang sedang mengalami trauma psikis berat memerlukan pendekatan humanis yang sering kali berbenturan dengan formalitas kaku dalam proses penyidikan atau penuntutan perkara pidana.<sup>23</sup> Seringkali terjadi keterlambatan dalam pengalokasian anggaran darurat untuk pemulangan korban karena prosedur birokrasi keuangan negara yang sangat kaku dan tidak mengenal situasi mendesak di lapangan.<sup>24</sup> Sinergi yang kuat antara seluruh elemen pemerintah merupakan kunci utama agar kewenangan jaksa dalam RUU Kejaksaan dapat memberikan dampak nyata bagi penyelamatan warga negara Indonesia.

---

<sup>22</sup> Anne Weyembergh and Irene Wiczorek, "Norm Diffusion as a Tool to Uphold and Promote EU Values and Interests: A Case Study on the EU Japan Mutual Legal Assistance Agreement," *New Journal of European Criminal Law* 11, no. 4 (December 23, 2020): 439–66, <https://doi.org/10.1177/2032284420938140>.

<sup>23</sup> Murray Levine, "An Analysis of Mutual Assistance," *American Journal of Community Psychology* 16, no. 2 (April 1988): 167–88, <https://doi.org/10.1007/BF00912521>.

<sup>24</sup> Levine.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana

Kurangnya dukungan teknologi informasi yang terintegrasi antara Kejaksaan Agung dengan basis data kependudukan serta data imigrasi menyulitkan proses identifikasi korban secara cepat dan akurat. Jaksa sering kali harus menunggu waktu lama hanya untuk memastikan status kewarganegaraan seseorang yang mengaku sebagai korban perdagangan orang di wilayah terpencil di Kamboja. Integrasi sistem informasi perkara yang dapat diakses secara real-time oleh perwakilan jaksa di luar negeri akan sangat membantu dalam memantau perkembangan kasus secara berkesinambungan.<sup>25</sup> Tantangan teknis ini semakin diperparah dengan kondisi infrastruktur digital di beberapa wilayah konflik atau pusat perjudian di Kamboja yang sengaja dibatasi oleh pihak pengelola kawasan. Keamanan data juga menjadi perhatian serius mengingat sindikat perdagangan orang memiliki kemampuan untuk meretas jaringan komunikasi guna memantau pergerakan para penegak hukum yang sedang bertugas.<sup>26</sup> Jaksa memerlukan perlindungan siber yang memadai saat melakukan pertukaran data sensitif mengenai identitas korban maupun strategi penuntutan agar tidak bocor ke pihak lawan yang memiliki kepentingan tertentu.

Aspek perlindungan saksi dan korban dalam perkara perdagangan orang lintas negara memerlukan biaya operasional yang sangat besar serta mekanisme pengamanan yang bersifat ekstraordinari di lapangan. Jaksa sering kali dihadapkan pada situasi di mana korban merasa terancam keselamatannya meskipun sudah berada di bawah pengawasan otoritas resmi karena jangkauan tangan sindikat sangat luas.<sup>27</sup> Kamboja sebagai negara transit sekaligus tujuan utama perdagangan orang berbasis penipuan daring memiliki dinamika politik internal yang terkadang mempengaruhi kebijakan penegakan hukum bagi warga asing. Tekanan diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sering kali menemui jalan buntu apabila tidak disertai dengan bukti-bukti hukum yang kuat dan meyakinkan bagi otoritas setempat.<sup>28</sup> Jaksa harus mampu menyusun strategi pembuktian yang tidak hanya mengandalkan keterangan saksi melainkan juga bukti elektronik yang didapatkan melalui kerja sama internasional yang sah. Keberhasilan penuntutan di pengadilan Indonesia sangat bergantung pada kualitas bukti yang dikumpulkan dari luar negeri yang proses perolehannya penuh dengan rintangan legalitas dan teknis operasional.

---

<sup>25</sup> Gledys Deyana, Matius Evan Anggara, and Lulu Yulianti, "Implementation of Indonesia's Mutual Legal Assistance Policy Regarding Asset Recovery of Corruption Crimes," *4th International Conference on Law Studies (INCOLS)* 1, no. 1 (2020): 79–93, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/icols/article/view/1490>.

<sup>26</sup> Deyana, Anggara, and Yulianti.

<sup>27</sup> Saragih, Aditama, and Siahaan, "Effectiveness of Mutual Legal Assistance Treaty in Investigating Indonesian Kidney Sale Crimes in Cambodia."

<sup>28</sup> Saragih, Aditama, and Siahaan.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana

Harapan publik terhadap peran baru Kejaksaan dalam menangani krisis perdagangan orang di Kamboja sangatlah tinggi sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat segera dan berkelanjutan. Jaksa agung perlu memperkuat fungsi biro hukum internasional untuk memberikan dukungan penuh bagi para jaksa yang bertugas di garis depan perlindungan warga negara di luar negeri. Evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penerapan pasal-pasal dalam RUU Kejaksaan harus dilakukan guna menemukan celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melarikan diri. Kerja sama dengan organisasi internasional seperti International Organization for Migration serta Interpol perlu ditingkatkan guna memperluas jaringan informasi dan mempermudah proses eksekusi kebijakan di lapangan. Masa depan penegakan hukum pidana perdagangan orang di Indonesia sangat bergantung pada keberanian jaksa dalam mengambil keputusan diskresi yang berorientasi pada keadilan bagi para korban.<sup>29</sup> Tantangan di Kamboja merupakan ujian nyata bagi profesionalisme serta integritas institusi Kejaksaan dalam menjalankan mandat konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman kejahatan transnasional.

Kewenangan baru yang diberikan kepada Kejaksaan dalam rancangan undang-undang tersebut mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari sekadar menghukum pelaku menuju upaya pemulihan hak korban secara menyeluruh. Jaksa kini memiliki mandat yang lebih luas untuk terlibat dalam tahap awal identifikasi korban di luar negeri melalui fungsi koordinasi yang diperkuat oleh keberadaan atase kejaksaan. Efektivitas peran ini sangat bergantung pada kemampuan jaksa dalam menyeimbangkan antara kepentingan penuntutan pidana dengan kebutuhan mendesak korban akan perlindungan fisik maupun psikis.<sup>30</sup> Penanganan kasus di Kamboja menunjukkan bahwa hambatan struktural berupa perbedaan yurisdiksi hanya bisa diatasi melalui mekanisme diplomasi hukum yang sangat proaktif dan tidak lagi bersifat pasif menunggu laporan. Penguatan regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi jaksa yang bekerja di area abu-abu internasional agar tidak terjerat masalah hukum di negara setempat saat menjalankan tugas negara.

Transformasi digital dalam sistem penegakan hukum menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi agar jaksa dapat bersaing dengan kecepatan gerak sindikat perdagangan orang

---

<sup>29</sup> Brian Septiadi Daud and Eko Sopoyono, "PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>.

<sup>30</sup> Wahyu Donri Tinambunan and Galih Raka Siwi, "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (December 2022): 125–42, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4586>.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana internasional. Penggunaan kecerdasan buatan dalam melacak pola komunikasi serta aliran dana melalui teknologi rantai blok akan sangat membantu jaksa dalam menyusun dakwaan yang berbasis data akurat. Tantangan utama dalam jangka pendek adalah pemenuhan infrastruktur teknologi serta peningkatan kompetensi teknis para jaksa dalam memahami ekosistem kejahatan siber yang menjadi basis perdagangan orang.<sup>31</sup> Kamboja sering kali dijadikan laboratorium bagi metode kejahatan baru yang selalu berkembang sehingga kejaksanaan harus memiliki unit respons cepat yang mampu beradaptasi dengan dinamika tersebut. Investasi pada sumber daya manusia dan teknologi akan menentukan apakah kewenangan dalam RUU Kejaksanaan ini menjadi alat yang ampuh atau hanya sekadar tambahan beban administratif yang tidak produktif.

Sinergi lintas sektoral antara lembaga penegak hukum dan kementerian terkait merupakan fondasi utama yang akan menentukan keberhasilan implementasi kewenangan jaksa dalam menangani kasus TPPO. Penanganan korban di Kamboja membutuhkan kesatuan komando yang jelas agar tidak terjadi kebingungan dalam pengambilan keputusan penting saat situasi darurat terjadi di lapangan. Jaksa harus diposisikan sebagai dirigen dalam upaya pemulihan aset serta restitusi karena posisi mereka sebagai pengendali perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penguatan kerja sama regional melalui kerangka kerja ASEAN menjadi faktor pendukung yang sangat strategis untuk memperlemah daya tawar sindikat kriminal di kawasan Asia Tenggara. Keberhasilan penanganan TPPO lintas batas akan menjadi tolak ukur keberhasilan reformasi hukum yang sedang diusung melalui perubahan undang-undang kejaksanaan tersebut di mata masyarakat internasional maupun domestik.

## 2. Peran Jaksa dalam MLA untuk Restitusi Korban TPPO Transnasional di Kamboja

Pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama di Kamboja membutuhkan penanganan yang lebih efisien. Kompleksitas pemulangan WNI di Kamboja berakar dari permasalahan internal dan eksternal.<sup>32</sup> Setidaknya masih terdapat 600 WNI yang diduga merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjebak di Kamboja akibat *scam online*.<sup>33</sup> Penanganan TPPO di Indonesia pun dinilai belum memenuhi

---

<sup>31</sup> Deyana, Anggara, and Yulianti, "Implementation of Indonesia's Mutual Legal Assistance Policy Regarding Asset Recovery of Corruption Crimes."

<sup>32</sup> Faisal Irfani, "Pengkakuan WNI Yang Melarikan Diri Dari Perusahaan Scam Di Kamboja - BBC News Indonesia," BBC News Indonesia, n.d.

<sup>33</sup> Nadia Putri Rahmani, "Anggota DPR Minta Pemerintah Pulangkan 600 WNI Korban TPPO Kamboja - ANTARA News Jambi," [jambi.antarane.ws.com](http://jambi.antarane.ws.com), 2025.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana indikator minimum meskipun telah dilakukan upaya yang cukup signifikan.<sup>34</sup> Implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada masih terhambat akibat lemahnya koordinasi antar lembaga terkait.<sup>35</sup> Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) membutuhkan penanganan dan pemulihan korban yang lebih efisien dengan pertauran perundang-undangan yang terbaru dan mengakomodir kasus-kasus saat ini dan di masa depan, terutama warga negara yang terdampar di negara lain.

Tindak Pidana Perdagangan orang membutuhkan pemulihan atas kerugian yang didapatkannya sebagai korban. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban TPPO.<sup>36</sup> Prevalensi kekerasan dalam kasus perdagangan manusia melibatkan 50% kekerasan fisik, 15% kekerasan seksual dengan persentase 25% wanita mengalami eksploitasi seksual.<sup>37</sup> Dalam TPPO, manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuannya, lalu dibawa, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia.<sup>38</sup> Korban TPPO ataupun ahli warisnya berhak mendapatkan restitusi, dan hakim dalam hal ini wajib memberikan bentuk perlindungan untuk memperoleh ganti kerugian berupa restitusi, dimana restitusi dicantumkan serta diberikan sekaligus pada amar putusan pengadilan yang berhubungan dengan perkara TPPO.<sup>39</sup> Pada beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat pengaturan restitusi yang dapat digunakan korban untuk mengajukan haknya. Namun di luar tindak pidana tersebut restitusi tidak dapat diajukan, meskipun terdapat Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menyebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.<sup>40</sup> Sehingga,

---

<sup>34</sup> Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia Indonesia, "2025 Laporan Perdagangan Manusia - Kedutaan Besar Dan Konsulat AS Di Indonesia," <https://id.usembassy.gov/id/>, 2025.

<sup>35</sup> Aura Zahra Rizkillah Latif Latif et al., "File:///C:/Users/REDMI/Downloads/TIP-Report-2024\_Introduction\_V10\_508-Accessible\_2.13.2025.Pdf," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 2025): 1311–20, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1331>.

<sup>36</sup> Wim Hapsoro, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia."

<sup>37</sup> Wim Hapsoro.

<sup>38</sup> Dahlia Sasmita, Hadi Iskandar, and Hidayat Hidayat, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikulsaleh* 7, no. 3 (August 2024), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16987>.

<sup>39</sup> Farikhatul Afifah and Ahmad Mahyani, "Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 6, no. 2 (February 2022): 71–82, <https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6235>.

<sup>40</sup> Lies Sulistiani, "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (September 2022): 81–101, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana  
pemulihan korban secara teknis penting untuk menjadi bagian dari rancangan undang-undang baru, salah satunya dalam rancangan undang-undang kejaksaan.

RUU Kejaksaan mengintroduksi pergeseran paradigma hukum dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hak korban perdagangan orang. Melalui penguatan fungsi *dominus litis*, Jaksa memiliki kewenangan diskresi penuntutan (*prosecutorial discretionary*) untuk mengintegrasikan kepentingan korban dalam setiap tahapan proses peradilan.<sup>41</sup> Implementasi ini selaras dengan mandat Pasal 1 Konvensi ASEAN *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* yang menitikberatkan pada perlindungan dan bantuan bagi korban berdasarkan prinsip hak asasi manusia. Jaksa diberikan kewenangan untuk menuntut tidak hanya pidana badan, tetapi juga pemenuhan hak-hak rehabilitasi dan kompensasi. Penguatan posisi Jaksa sebagai garda terdepan meminimalisir impunitas pelaku sekaligus melindungi martabat korban.<sup>42</sup> Integrasi norma internasional ke dalam RUU menegaskan kepatuhan (*compliance*) Indonesia terhadap standar perlindungan korban yang diatur dalam instrumen regional.<sup>43</sup> Adanya kewenangan jaksa seperti demikian, selaras dengan tujuan untuk menangani kejahatan yang bersifat transnasional.

Tujuan RUU Kejaksaan dalam penanganan kejahatan transnasional adalah meminimalisir hambatan yurisdiksional melalui perluasan kewenangan Jaksa Agung. Jaksa Agung diberikan otoritas untuk mengefektifkan penegakan hukum lintas batas dan melakukan koordinasi teknis penuntutan dalam perkara yang bersifat transnasional. Hal tersebut relevan dengan Pasal 3 Konvensi ASEAN yang menekankan urgensi penyidikan dan penuntutan terpadu terhadap kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi. RUU Kejaksaan memungkinkan Jaksa untuk berpartisipasi aktif dalam proses rekonsiliasi dan penanganan perkara yang melibatkan saksi serta korban secara komprehensif. Melalui fungsi intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang melakukan pengawasan terhadap warga negara asing

---

<sup>41</sup> Henry Yoseph Kindangen, "DISKRESI PENUNTUTAN DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA-NEGARA EROPA," *The Prosecutor Law Review* 1, no. 1 (May 10, 2023): 90–117, <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i1.5>.

<sup>42</sup> Edi Junaidi and Achmad Edi Subiyanto, "Perampasan Aset Koruptor Di Negara Non-Diplomatik Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 9, no. 1 (January 2026): 230–41, <https://doi.org/10.24815/riwayat.v9i1.87>.

<sup>43</sup> Andy Sasongko, "Roles of Public Prosecutor's Office in Restorative Justice: A Focus on Prosecution Discontinuation Regulations," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (December 2023): 175–90, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7377>.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana yang terlibat dalam proses peradilan pidana.<sup>44</sup> Perluasan wewenang bertujuan untuk menutup celah pelarian bagi pelaku dan memastikan efektivitas proses hukum di wilayah kedaulatan yang berbeda.<sup>45</sup> Demi tercapainya tujuan daripada RUU Kejaksaan, diperlukan penguatan dalam kewenangan dalam berbagai aspek.

Aspek restitusi diperkuat melalui pemberian kewenangan eksekutorial yang lebih tajam kepada Jaksa untuk menjamin pembayaran kompensasi secara fisik. Pasal 30C huruf d RUU Kejaksaan secara eksplisit memberikan mandat kepada Jaksa untuk melakukan sita eksekusi atas pidana denda dan pembayaran restitusi. Inovasi yuridis ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (13) Konvensi ASEAN yang mengharuskan negara pihak menjamin bahwa sistem hukum nasional menyediakan mekanisme pemberian kompensasi bagi korban. Keberadaan mekanisme "denda damai" dalam tindak pidana ekonomi tertentu juga memperluas instrumen diskresi Jaksa dalam memaksimalkan pengembalian kerugian finansial. Penegasan kewenangan sita eksekusi diharapkan mengatasi kendala prosedural dalam pemulihan hak materiil korban yang selama ini sering kali terabaikan dalam putusan akhir. Dengan demikian, restitusi bukan lagi sekadar norma pasif, melainkan menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan melalui instrumen sita eksekusi Kejaksaan.

Dalam skala internasional, RUU ini memosisikan Jaksa Agung sebagai otoritas pusat dalam pelaksanaan bantuan hukum timbal balik (*Mutual Legal Assistance*) dan ekstradisi. Kejaksaan diberikan mandat untuk melakukan penelusuran, pengamanan, dan pemulihan aset perolehan tindak pidana yang berada di luar negeri. Kewenangan ini mendukung implementasi Pasal 17 dan Pasal 21 Konvensi ASEAN mengenai identifikasi serta pembekuan hasil tindak pidana untuk tujuan perampasan internasional. Hubungan kerja sama internasional dapat dijalin secara langsung dengan lembaga penegak hukum negara lain maupun organisasi profesi internasional seperti IAP. RUU ini juga memfasilitasi mekanisme pemindahan terpidana (*transfer of sentenced person*) sebagai bagian dari kerja sama yudisial internasional. Koordinasi aset yang sistematis ini diharapkan dapat memangkas birokrasi penuntasan TPPO yang selama ini terkendala oleh batas-batas kedaulatan negara.

---

<sup>44</sup> Ismanto Ismanto, Suprpto Suprpto, and Nurunnisa Nurunnisa, "Optimizing the Function of Prosecutorial Intelligence in Law Enforcement," *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 2 (May 2025): 137–42, <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i2.787>.

<sup>45</sup> Siti Zainab Yanlua, Fauzia Rahawarin, and Muhammad Nasir Prawira, "Peran Dan Kewenangan Jaksa Dalam Implementasi Proses Penuntutan Di Pengadilan," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (March 2025): 14–23, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v7i1.3637>.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana

Urgensi kerja sama hukum lintas negara melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bersandar pada karakter kejahatan tersebut yang bersifat transnasional dan terorganisasi sehingga tidak dapat diatasi secara efektif melalui mekanisme hukum domestik semata, terutama ketika pelaku, korban, atau bukti berada di luar yurisdiksi nasional oleh karena itu diperlukan kerangka MLA yang memungkinkan investigasi dan tindakan hukum terkoordinasi antarnegara. MLA merupakan instrumen formal yang diakui secara global untuk memfasilitasi pertukaran bukti, pengumpulan keterangan saksi, dan tindakan penyitaan aset di luar negeri guna mengatasi hambatan yurisdiksi yang melekat pada prinsip kedaulatan negara.<sup>46</sup> MLA dirancang sebagai instrumen hukum internasional yang memungkinkan pertukaran bukti, akses saksi lintas batas, pelacakan aset, dan kolaborasi penyidik dengan negara mitra untuk memastikan bahwa hambatan kedaulatan wilayah tidak menjadi penghalang substantif bagi proses penegakan hukum pidana lintas negara.<sup>47</sup> Tanpa mekanisme seperti MLA yang secara formal diterima antarnegara dan tersedia secara prosedural, proses pengejaran pelaku serta pelacakan aset yang dialihkan ke luar negeri akan mengalami kendala sistemik akibat perbedaan regulasi dan prosedur nasional.<sup>48</sup> Dalam praktiknya, pelaksanaan MLA sering terhambat oleh perbedaan sistem hukum antarnegara, terutama antara negara yang menganut *civil law* dan *common law*, yang menyulitkan penyetaraan terminologi hukum dan bukti serta memperpanjang proses autentikasi dan pengakuan bukti.<sup>49</sup> Hambatan ini berdampak pada rendahnya efektivitas MLA dalam pelacakan dan penyitaan aset hasil kejahatan yang telah dilokasikan di yurisdiksi lain.

Peningkatan integritas peradilan melalui perlindungan profesi Jaksa dan perlindungan terhadap saksi serta korban diatur menjadi standar dalam RUU Kejaksaan. Pengaturan mengenai standar perlindungan Jaksa bertujuan agar penuntutan dilakukan tanpa intimidasi, yang secara langsung berimplikasi pada independensi penanganan kasus sindikat TPPO.<sup>50</sup> Penggunaan teknologi modern dalam pengawasan multimedia dan penyadapan menjadi instrumen tambahan dalam pengumpulan bukti kerugian korban demi tuntutan restitusi yang akurat. RUU Kejaksaan mengamanatkan pembentukan lembaga pendidikan khusus untuk

---

<sup>46</sup> Jinaratana, Permatasari, and Claudia, "Mutual Legal Assistance International Agreement in Eradicating Transnational Crime."

<sup>47</sup> Jinaratana, Permatasari, and Claudia.

<sup>48</sup> Kesuma, "Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) Dan Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Indonesia Tekait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi."

<sup>49</sup> Kesuma.

<sup>50</sup> Verónica Michel, "Institutional Design, Prosecutorial Independence, and Accountability: Lessons from the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG)," *Laws* 10, no. 3 (July 2021): 58, <https://doi.org/10.3390/laws10030058>.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana meningkatkan kompetensi Jaksa dalam menangani kejahatan serius dan kompleks. Sehingga, korban TPPO dapat terekonstruksi dari sekadar saksi menjadi subjek hukum yang hak-hak pemulihannya dijamin melalui otoritas eksekutorial Kejaksaan.

### **C. KESIMPULAN**

peran jaksa melalui Mutual Legal Assistance (MLA) terbukti krusial dalam mengatasi hambatan yurisdiksional untuk pengembalian dan restitusi korban human trafficking di Kamboja, di mana RUU Kejaksaan memperkuat kewenangan eksekutorial, koordinasi internasional, serta pemulihan aset demi keadilan restoratif. Meskipun terdapat kendala seperti perbedaan sistem hukum, bahasa, dan birokrasi, penguatan mandat jaksa sebagai dominus litis mampu meminimalisir impunitas pelaku serta memastikan rehabilitasi korban sesuai Konvensi ASEAN dan Protokol Palermo. Oleh karena itu, implementasi RUU ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penuntutan transnasional, tetapi juga menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.

## DAFTAR PUSTAKA

- “2024 Trafficking in Persons Report: Cambodia,” n.d. <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/cambodia/>.
- Afifah, Farikhatul, and Ahmad Mahyani. “Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian)* 6, no. 2 (February 2022): 71–82. <https://doi.org/10.30996/jhp17.v6i2.6235>.
- Daud, Brian Septiadi, and Eko Sopoyono. “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.352-365>.
- Deyana, Gledys, Matius Evan Anggara, and Lulu Yulianti. “Implementation of Indonesia’s Mutual Legal Assistance Policy Regarding Asset Recovery of Corruption Crimes.” *4th International Conference on Law Studies (INCOLS)* 1, no. 1 (2020): 79–93. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/icols/article/view/1490>.
- Fajar, Rahim Muh. Ibnu, and Rudi Pradiseta Sudirdja. “Konstitusionalitas Kejaksaan Sebagai Central Authority Dalam Urusan Extradition Dan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.” *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 23 (2025): 54–69. <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/pssh/article/view/1549>.
- Fauveaud, Gabriel. “Violence and the Making of Land Subalternity in Sihanoukville, Cambodia,” 2023, 1–21.
- Indonesia, Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia. “2025 Laporan Perdagangan Manusia - Kedutaan Besar Dan Konsulat AS Di Indonesia.” <https://id.usembassy.gov/id/>, 2025.
- Irfani, Faisal. “Pengakuan WNI Yang Melarikan Diri Dari Perusahaan Scam Di Kamboja - BBC News Indonesia.” BBC News Indonesia, n.d.
- Ismanto Ismanto, Suprpto Suprpto, and Nurunnisa Nurunnisa. “Optimizing the Function of Prosecutorial Intelligence in Law Enforcement.” *International Journal of Sociology and Law* 2, no. 2 (May 2025): 137–42. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v2i2.787>.
- Jinaratana, Andika, Yofi Permatasari, and Jean Claudia. “Mutual Legal Assistance International Agreement in Eradicating Transnational Crime.” *Asian Journal of Social and Humanities* 1, no. 08 (May 2023): 343–50. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i08.39>.
- Junaidi, Edi, and Achmad Edi Subiyanto. “Perampasan Aset Koruptor Di Negara Non-Diplomatik Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 9, no. 1 (January 2026): 230–41. <https://doi.org/10.24815/riwayat.v9i1.87>.
- Karisma, Romadhoni Nova, and Fahmi Fairuzzaman. “Human Trafficking Crimes in Cambodia and Indonesia : A Comparison of Legal Frameworks and Victim Protection Efforts.” *BIS Humanities and Social Science* 3 (2025): 1–12.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana

<https://doi.org/10.31603/bishss.395>.

Kesuma, Derry Angling. "Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) Dan Perjanjian Ekstradisi Sebagai Upaya Indonesia Tekait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Lex LATA* 3, no. 1 (April 2022). <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.583>.

Kindangen, Henry Yoseph. "DISKRESI PENUNTUTAN DI INDONESIA DAN PERBANDINGAN DENGAN NEGARA-NEGARA EROPA." *The Prosecutor Law Review* 1, no. 1 (May 10, 2023): 90–117. <https://doi.org/10.64843/prolev.v1i1.5>.

Latif, Aura Zahra Rizkillah Latif, Badriyah 'Izatul Isnaini, Ahmad Zidan Al Arif, and Tania Febrianti. "File:///C:/Users/REDMI/Downloads/TIP-Report-2024\_Introduction\_V10\_508-Accessible\_2.13.2025.Pdf." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (May 2025): 1311–20. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1331>.

Levine, Murray. "An Analysis of Mutual Assistance." *American Journal of Community Psychology* 16, no. 2 (April 1988): 167–88. <https://doi.org/10.1007/BF00912521>.

Michel, Verónica. "Institutional Design, Prosecutorial Independence, and Accountability: Lessons from the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG)." *Laws* 10, no. 3 (July 2021): 58. <https://doi.org/10.3390/laws10030058>.

Nguyen, Chat Le. "Towards the Effective ASEAN Mutual Legal Assistance in Combating Money Laundering." *Journal of Money Laundering Control* 15, no. 4 (October 5, 2012): 383–95. <https://doi.org/10.1108/13685201211265971>.

Rahmani, Nadia Putri. "Anggota DPR Minta Pemerintah Pulangkan 600 WNI Korban TPPO Kamboja - ANTARA News Jambi." *jambi.antaraneews.com*, 2025.

Sakelliadou, Zoi. "Addressing Health in the United Nations Legal and Policy Framework Against Trafficking in Persons." In *Health and Slavery: A Healthcare Provider's Guide to Modern Day Slavery and Human Trafficking*, edited by Alison Fiander and Jane Lasonder, 167–79. Cham: Springer Nature Switzerland, 2024. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-48319-6\\_18](https://doi.org/10.1007/978-3-031-48319-6_18).

Saragih, Jogi Talar, Yuda Lambang Aditama, and Herbin Marulak Siahaan. "Effectiveness of Mutual Legal Assistance Treaty in Investigating Indonesian Kidney Sale Crimes in Cambodia." *Jurnal Ius Constituendum* 9, no. 3 (October 30, 2024): 495–512. <https://doi.org/10.26623/jic.v9i3.10240>.

Sasmita, Dahlia, Hadi Iskandar, and Hidayat Hidayat. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikulsaleh* 7, no. 3 (August 2024). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i3.16987>.

Sasongko, Andy. "Roles of Public Prosecutor's Office in Restorative Justice: A Focus on Prosecution Discontinuation Regulations." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (December 2023): 175–90. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7377>.

Siller, Nicole J. "Human Trafficking in International Law Before the Palermo Protocol." *Netherlands International Law Review* 64, no. 3 (2017): 407–52.

Setiawan Ramadhani, Anisa Listiani Nurrohman, Hibnu Nugroho, Nanda Yoga Rohmana

<https://doi.org/10.1007/s40802-017-0099-9>.

Sulistiani, Lies. "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (September 2022): 81–101. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.948>.

Supriadi, Meutya Cahyani, and R. Eriska Ginalita Dwi Putri. "Analisis Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) Antara Indonesia Dan Filipina Dalam Kasus Transfer of Prisoner Mary Jane Veloso." *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora* 3, no. 2 (September 28, 2025): 106. <https://doi.org/10.61590/srp.v3i2.203>.

Tinambunan, Wahyu Donri, and Galih Raka Siwi. "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (December 2022): 125–42. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4586>.

United States of America. "Trafficking in Persons Report 2024," no. June (2024).

Weyembergh, Anne, and Irene Wieczorek. "Norm Diffusion as a Tool to Uphold and Promote EU Values and Interests: A Case Study on the EU Japan Mutual Legal Assistance Agreement." *New Journal of European Criminal Law* 11, no. 4 (December 23, 2020): 439–66. <https://doi.org/10.1177/2032284420938140>.

Wim Hapsoro, Hermanus. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Perdagangan Manusia." *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang* 8, no. 1 (December 2023): 26–34. <https://doi.org/10.55686/ristek.v8i1.153>.

Wirawan, Made, and Dian Novikrisna. "Legal Instrument Under the ASEAN Way: The Case of ASEAN Convention Against Trafficking in Persons." *Indonesian Journal of International Law* 22, no. 1 (September 27, 2024). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.1.1726>.

"World Drug Report 2022," n.d. <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/world-drug-report-2022.html>.

Yanlua, Siti Zainab, Fauzia Rahawarin, and Muhammad Nasir Prawira. "Peran Dan Kewenangan Jaksa Dalam Implementasi Proses Penuntutan Di Pengadilan." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (March 2025): 14–23. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v7i1.3637>.